

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PERTANGGUNGAN TAMBAHAN MANULIFE CRISIS COVER PROTECTION (MCCP)

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Crisis Cover Protection (MCCP) merupakan produk Pertanggung jawaban tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan manfaat perlindungan terhadap Penyakit Kritis. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Crisis Cover Protection (MCCP)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Pertanggung jawaban tambahan **Manulife Crisis Cover Protection (MCCP)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Pertanggung jawaban tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Pertanggung jawaban tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Manulife Crisis Cover Protection (MCCP)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi kesehatan
Penjelasan Produk Asuransi	Manulife Crisis Cover Protection (MCCP) adalah produk Pertanggung jawaban tambahan (<i>rider</i>) yang memberikan manfaat santunan tunai akibat timbulnya penyakit kritis, dimana pembayaran manfaat Pertanggung jawaban tambahan ini tidak akan mengurangi Uang Pertanggung jawaban produk Pertanggung jawaban dasarnya.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggung jawaban dan ditanggung oleh Penanggung
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban apabila Tertanggung meninggal
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum : 6 (enam) bulan ○ Maksimum : 60 (enam puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> Minimum : 18 (delapan belas) tahun
Masa Pertanggung Jawaban Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Hingga Tertanggung berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun - Dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis (<i>Yearly Renewable Term</i>)
Masa Pembayaran Premi	Hingga Tertanggung berusia 74 (tujuh puluh lima) tahun

Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti produk Pertanggungungan dasar
Biaya Pertanggungungan Tambahan	Besarnya Biaya Pertanggungungan Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, serta besarnya Uang Pertanggungungan Manulife Crisis Cover Protection (MCCP) . Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

Jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 50 (lima puluh) penyakit kritis yang dilindungi maka 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan **Manulife Crisis Cover Protection** akan dibayarkan.

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis untuk perlindungan Pertanggungan tambahan **Manulife Crisis Cover Protection**:

No.	Nama Penyakit Kritis	No.	Nama Penyakit Kritis
1.	Amyotrophic Lateral Sclerosis	26.	Myasthenia Gravis
2.	Anemia Aplastik	27.	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner
3.	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Mensyaratkan Pembedahan	28.	Operasi Otak
4.	Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit jantung koroner	29.	Operasi Pembuluh Darah Aorta
5.	Cardiomyopathy	30.	Operasi Scoliosis Idiopatik
6.	Colitis Ulcerative Berat	31.	Penggantian Katup Jantung
7.	Gagal Ginjal	32.	Penyakit Alzheimer
8.	Hepatitis Virus Yang Parah	33.	Penyakit Hati Stadium Akhir
9.	Hilangnya Anggota Gerak	34.	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious
10.	Hilangnya Kemampuan Bicara	35.	Penyakit Parkinson
11.	Hilangnya Kemampuan Mandiri	36.	Penyakit Paru Stadium Akhir
12.	Hilangnya Pendengaran	37.	Penyakit Stadium Akhir
13.	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	38.	Primary Lateral Sclerosis
14.	HIV yang didapatkan melalui Tranfusi Darah	39.	Progressive Bulbar Palsy
15.	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan	40.	Progressive Muscular Atrophy
16.	Kanker	41.	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
17.	Kebutaan	42.	Rheumatoid Arthritis Berat
18.	Ketidakmampuan Total dan Menetap	43.	Serangan Jantung
19.	Kematian Jaringan Korteks Otak	44.	Spinal Muscular Atrophy
20.	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula	45.	Stroke
21.	Koma	46.	Systemic Lupus Erythematosus
22.	Luka Bakar	47.	Transplantasi Organ Tubuh Utama
23.	Meningitis Akibat Bakteri	48.	Trauma Berat Pada Kepala
24.	Multiple Sclerosis	49.	Tumor Otak Jinak
25.	Muscular Dystrophy	50.	Virus Ensefalitis

PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggungungan dasar yang dapat digunakan bersama Manulife Crisis Cover Protection (MCCP) adalah:

Manulife Value Protector Absolute (MVPA)

Perlindungan dan Investasi

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- **Risiko Pasar**
Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagal nya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Nilai Tukar**
Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- **Risiko Asuransi *Unit Link***
Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.
- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**
Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungungan akan berakhir.

PENGECUALIAN

Tidak ada Manfaat yang dapat dibayarkan apabila terjadi Penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) seperti yang telah didefinisikan pada Ketentuan Polis; atau
- b. penyakit bawaan (*congenital disease*);
- c. tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur pada Ketentuan Polis, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui penyakit tersebut diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Penerbitan Polis; atau

- d. tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Tidak ada Manfaat yang dapat dibayarkan apabila disebabkan oleh kondisi sebagai berikut:

- Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
- Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- Tugas Kemiliteran atau Kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Premi tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
- Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
- Tugas sebagai awak pesawat yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Premi tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
- Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Catatan: Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran; • Identitas diri; • Proposal yang sudah ditandatangani; • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan produk Pertanggungan dasar. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia. • Premi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>. • Pertanggungan tambahan ini merupakan Pertanggungan yang bersifat tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Tertanggung mencapai Usia maksimal 74 (tujuh puluh empat) tahun dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Pertanggungan dasar sebesar Biaya Pertanggungan Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Biaya Pertanggungan Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Tertanggung.
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan klaim Meninggal atau klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diagnosis yang diberikan oleh Dokter yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggungan tambahan ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggungan yang disediakan oleh Penanggung; ○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter; ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan ○ Dokumen penunjang lainnya. • Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat di Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Periode Eliminasi (Elimination Period)	90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (Addendum), yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
Periode Bertahan (Survival Period)	30 (tiga puluh) hari sejak Tertanggung didiagnosis mengidap penyakit kritis. Apabila Tertanggung meninggal dalam masa ini maka tidak ada manfaat untuk penyakit kritis yang akan dibayarkan.
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya Pertanggungan, komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (jika ada).

ILUSTRASI

Simulasi produk Pertanggungan tambahan **Manulife Crisis Cover Protection (MCCP)** dijelaskan pada Ilustrasi produk Pertanggungan dasar dan dapat diperoleh saat penawaran produk oleh tenaga pemasar Manulife Indonesia.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggung tambahan Manulife Crisis Cover Protection (MCCP) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggung tambahan Manulife Crisis Cover Protection (MCCP) dapat Anda pelajari pada Polis Manulife Crisis Cover Protection (MCCP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Crisis Cover Protection (MCCP).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggung tambahan Manulife Crisis Cover Protection (MCCP) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/mccp, dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).